

BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 63 TAHUN 2020

TENTANG

URAIAN TUGAS PELAKSANA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU
KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, uraian tugas personil Kecamatan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Pelaksana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan,
- Mengingat
- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 - 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820),
 - 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206),
 - 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN),
 - 6 Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 Nomor 80),

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS PELAKSANA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Berau
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau
- 3 Bupati adalah Bupati Berau
- 4 Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat
- 5 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang selanjutnya disebut PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat
- 6 Camat adalah pemimpin dan koordinator dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan
- 7 Sekretaris Kecamatan adalah penyelenggara administrasi Kecamatan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat
- 8 Kepala Seksi yang Membidangi Pelayanan Administrasi adalah Kepala Seksi yang ditunjuk Camat untuk menyelenggarakan PATEN yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat

BAB II PEJABAT PENYELENGGARA

Pasal 2

Pejabat penyelenggara PATEN terdiri atas

- a Camat,
- b Sekretaris Kecamatan, dan
- c Kepala Seksi yang membidangi Pelayanan Administrasi,

Pasal 3

Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan penanggung jawab penyelenggara PATEN dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Pasal 4

Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas

- a memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan PATEN,
- b menyiapkan rencana anggaran dan biaya, dan
- c menetapkan pelaksana teknis,

Pasal 5

Sekretaris Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas melakukan penatausahaan administrasi PATEN

Pasal 6

- (1) Kepala Seksi yang Membidangi Pelayanan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai tugas
 - a melakukan teknis pelayanan,
 - b mempelajari berkas dan melakukan validasi, dan
 - c mengoreksi dan memaraf surat untuk diserahkan kepada Sekretaris Kecamatan,
- (2) Kepala Seksi yang Membidangi Pelayanan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c bertanggung jawab kepada Camat

Pasal 7

Pejabat penyelenggara PATEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melakukan pengelolaan pelayanan secara transparan dan dapat dipertanggung jawabkan

BAB III
PELAKSANA TEKNIS PATEN

Pasal 8

Pelaksana teknis PATEN, meliputi

- a petugas informasi,
- b petugas loket/penerima berkas,
- c petugas operator komputer,
- d petugas Pemegang Kas, dan
- e petugas lapangan,

Pasal 9

Petugas informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mempunyai uraian tugas

- a menyapa warga dan memberikan informasi kepada warga masyarakat yang datang serta memberitahukan kelengkapan persyaratan,
- b meminta warga mengisi buku tamu,
- c mempersilahkan warga yang akan mengurus surat untuk menuju ke loket/meja pelayanan,
- d memfasilitasi warga yang ingin menemui Camat, Sekretaris Kecamatan, kepala seksi atau pegawai lainnya untuk konsultasi khusus, dan
- e memperbarui semua informasi di papan informasi,

Pasal 10

Petugas loket/penerima berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mempunyai uraian tugas

- a menyapa warga dan memeriksa berkas persyaratan pelayanan yang di ajukan warga masyarakat,
- b menyampaikan penjelasan kepada warga masyarakat bila ada berkas yang belum lengkap,
- c memeriksa/melakukan verifikasi berkas dan pertimbangan administrasi,
- d melakukan validasi kelengkapan berkas pendukung untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Seksi yang Membidangi Pelayanan Administrasi dan Sekretaris Kecamatan untuk diparaf serta membawa ke Camat untuk ditandatangani,
- e mengagendakan surat masuk,
- f menyusun berkas surat masuk di meja/loket pelayanan, dan
- g mengelola arsip PATEN,

Pasal 11

Petugas operator komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c mempunyai uraian tugas

- a menginput data warga pengguna layanan dan jenis pelayanan yang dimohon,
- b mencetak surat/ rekomendasi yang dimohonkan oleh warga masyarakat,
- c mengumpulkan data yang diperlukan dalam *database* Kecamatan,
- d memasukan data yang diperlukan dalam format *database* PATEN,
- e memperbaharui perkembangan data Kecamatan dan pelayanan publik, dan
- f mengamankan data yang sudah terkumpul ke dalam media penyimpanan dan komputer secara berkala,

Pasal 12

Petugas pemegang kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d mempunyai uraian tugas

- a menyusun berkas surat keluar,
- b menaggendakan surat keluar,
- c menerima kwitansi pembayaran dari pemohon,
- d menyerahkan dokumen ke warga pengguna layanan,

Pasal 13

Petugas lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e mempunyai uraian tugas

- a melakukan pengecekan lapangan sesuai dengan berkas persyaratan yang diajukan warga masyarakat,
- b membuat laporan hasil pengecekan lapangan,


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 3 November 2020

Pjs BUPATI BERAU,

MUHAMMAD RAMADHAN

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 3 November 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2020 NOMOR 63